



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/26 Februari 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Mei tahun 2025 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum Kisman, S.H., Apriadin, S.H., Alwi, S.H., dan Andry Meiyansyah, S.H., para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan Dompu, beralamat di Dusun Selaparang, RT. 002, RW. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu tanggal 26 Mei 2025;
- Pembimbing Kemasyarakatan Muhammad Lubis, S.H;
- Ibu kandungnya yang bernama Halifah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu tanggal 23 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C perpu RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua yang telah disahkan menjadi UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 JoUU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana surat dakwaan JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara pada LPKA Lombok Tengah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda diganti dengan Pelatihan Kerja di Sentra Paramita Mataram selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) yang dibebankan kepada Orang Tua Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan tidak sengaja, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak** pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat Dusun Mpuri Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian**, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar pukul 18.30 wita, saat itu Anak sedang berbaring didalam kamar rumahnya yang beralamat di Dusun Dermaga Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, tidak lama kemudian datang istri dari saksi Wahyudin yang merupakan kakak kandung Anak, yang mana saat itu istri dari saksi Wahyudin menyuruh Anak untuk memasukan ayam milik saksi Wahyudin kedalam rumahnya, sehingga saat itu Anak pun langsung pergi menuju kerumah saksi Wahyudin yang berada Dusun Mpuri Desa Bakajaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Anak melintasi Gang Cabang Tiga yang berada di Dusun Wawo Baka Desa Nowa, Anak melihat Anak Korban (Alm) sedang duduk bermain handphone dipinggir gang tersebut, melihat Anak Korban (Alm) sedang duduk ditempat tersebut Anak mengajak untuk menemani Anak kerumah saksi Wahyudin;
- Bahwa Anak Korban (Alm) langsung ikut menemani Anak kerumah saksi Wahyudin dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah Anak dan Anak Korban (Alm) tiba dirumah saksi Wahyudin, kemudian Anak langsung masuk kedalam ruang tamu rumah saksi Wahyudin sedangkan Anak Korban (Alm) berdiri didepan teras rumah tersebut. Ketika Anak berada didalam ruang tamu Anak melihat ada senapan angin milik saksi Wahyudin bersandar di tembok ruang tamunya, sehingga Anak pun langsung mengambil senapan tersebut, yang mana tangan kanan Anak menggenggam handgrip/pegangan senapan sedangkan tangan kirinya menggenggam tabung angin senapan. Kemudian Anak pun berjalan menuju teras rumah tersebut dan langsung menunjukan senapan angin tersebut kepada Anak Korban (Alm) dan langsung mengatakan **“ada senapan ini”** yang mana pada saat itu Anak Korban (Alm) hanya diam saja;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa setelah berada didepan Anak Korban (Alm) dari jarak sekitar \pm 2 (dua) meter Anak langsung memindahkan posisi senapan tersebut yang sebelumnya berada didepan tubuh Anak ke samping kanan tubuh Anak sambil mengarahkan senapan tersebut kearah tubuh Anak Korban (Alm), setelah itu Anak langsung menarik pelatuk/ picu senapan dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Anak sebanyak satu kali sehingga senapan tersebut langsung meledak dan melontar satu buah peluru yang kemudian peluru tersebut mengarah dan mengenai dada sebelah kanan Anak Korban (Alm) tersebut, sehingga Anak Korban (Alm) terjatuh dan tergeletak ditanah sambil mengeluh kesakitan dengan mengatakan **“pili lenga, pili lenga”** artinya **“sakit kawan, sakit kawan”** melihat hal tersebut Anak langsung meletakkan senapan tersebut diruang tamu;
- Bahwa Anak kembali untuk melihat kondisi dari Anak Korban (Alm) yang sudah tidak sadarkan diri dan dibagian dada sebelah kanan Anak Korban (Alm) mengeluarkan darah, melihat hal tersebut Anak langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dan setelah datang warga sekitar Anak langsung mengatakan kepada warga **“ra hina bedi, mpa’a lone mada ese ede”** artinya **“kena tembak, waktu saya becanda tadi”** sehingga saat itu beberapa warga langsung membawa Anak Korban (Alm) untuk dibawa ke RSUD Dompur;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban (Alm) mengalami luka sehingga Meninggal Dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/165/RSUD/ 2025, yang ditandatangani oleh dr. JURAIDAH tanggal 05 Mei 2025

Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka pada dada kanan dari garis tengah tubuh setinggi 35 cm dari sias 16 cm dari bibir, bentuk luka bagian luar berupa cincin, lecet bulat, teratur, diameter 1 cm, bagian dalam berupa lubang dengan diameter 1,9 cm dan tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan tidak terdapat jelaga;
- Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm.

Kesimpulan:

- Kelainan tersebut dapat di akibatkan benturan benda tajam.

Dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 814/320/RSU/2025 Tanggal 05 Mei 2025 yang di tanda tangani oleh dr. Juraidah dengan keterangan bahwa yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan benar – benar telah Meninggal Dunia di Rumah Sakit Umum Dompu pada tanggal 03 Mei 2025, Pukul 20.15 Wita. Dengan Diagnosa :

DOA

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C perpu RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua yang telah disahkan menjadi UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 JoUU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arsad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini terkait dengan Anak yang melakukan pembunuhan terhadap anak dari adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut secara langsung, Saksi mendapat cerita saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru saja selesai makan makan di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Marampa Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari keluarga Saksi yang bernama Sdri. Mi'a yang mengatakan "baba..ti ringa mu haba ro, ana mu la Anak Korban re waura made bedi ba dou re" yang artinya "abang..nggak dengar kabar, anakmu si Anak Korban sudah meninggal ditembak sama orang" dan Saksi sangat kaget pada saat mendengar kabar tersebut, lalu kemudian Saksi bertanya dimana tempat kejadiannya dan setelah itu Saksi menutup telepon Sdri Mi'a tersebut untuk pergi melihat Anak Korban, dan Saksi berinisiatif untuk ke Rumah Sakit Umum Dompu karena Saksi berfikir bahwa Anak Korban pasti dibawa ke Rumah Sakit Umum Dompu, dan setelah sampai di Rumah Sakit Umum Dompu, Saksi langsung menuju keruang IGD dan menanyakan kepada salah satu Satpam yang berada ditempat tersebut dengan mengatakan "ada korban penembakan disini?" dan Saksi mengatakan bahwa Saksi adalah pihak keluarga dari korban tersebut. Dan Satpam tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



langsung mengantarkan Saksi masuk ke dalam ruangan IGD, yang mana pada saat masuk keruangan IGD tersebut Saksi menemukan beberapa orang yang sedang berkerumunan disatu pasien yang telah meninggal dunia dan sudah ditutupi seluruh badannya dengan menggunakan kain batik. Dan untuk memastikan bahwa pasien yang telah meninggal dunia tersebut adalah Anak Korban, Saksi pun membuka kain batik tersebut dan benar bahwa pasien yang meninggal tersebut adalah Anak Korban;

- Bahwa Pada saat di Rumah Sakit Umum Dompus Saksi hanya melihat luka dibagian dada Anak Korban saja, namun setelah jenazah anak korban tersebut dibawa kerumahnya dan dimandikan barulah Saksi melihat bahwa ada luka-luka lecet dibagian tangan Anak Korban; 5
- Bahwa pada saat di Kantor Kepolisian Saksi diberitahu bahwa pemilik senjata yang digunakan oleh Anak untuk menembak Anak Korban adalah senjata milik kakak dari Anak namun Saksi tidak tahu nama dari kakak Anak M. Anak tersebut;
- Bahwa Anak Korban berumur 17 tahun;
- Bahwa Saat di Kantor Kepolisian Saksi diperlihatkan senjata yang digunakan Anak untuk menembak Anak Korban yaitu senapan angin yang punya tabung;
- Bahwa pada saat itu ditempat pemakaman Anak Korban ada pihak keluarga dari Anak ingin memberikan santunan dan meminta damai dan Saksi tidak menerima saat itu karna akan berunding dulu dengan keluarga besar, dan setelah Saksi berunding dengan keluarga besar, santunan dan permohonan damai tersebut belum bisa diterima oleh pihak keluarga Anak Korban dengan alasan bahwa akan menyelesaikan dulu proses kematian serta pemakaman dari Anak Korban;
- Bahwa pihak keluarga Anak meminta maaf kepada pihak keluarga Anak Korban saat di Kantor Kepolisian saja namun tidak ada yang datang secara khusus kerumah pihak Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi pada saat itu berharap proses tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun setelah kejadian tersebut, pihak keluarga Anak tidak ada yang datang secara khusus untuk melakukan permintaan maaf kepada pihak keluarga besar Anak Korban;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga lainnya tidak ada yang menerima santunan tersebut, karena pihak keluarga sudah memberikan kepercayaan kepada Saksi untuk menengahi masalah ini, sehingga jika ada santunan dari pihak Anak itu seharusnya melalui Saksi atau sepengetahuan Saksi;
- Bahwa foto dalam berkas penyidik yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar foto senjata yang diperlihatkan kepada Saksi saat dimintai keterangan di kantor kepolisian yang merupakan senjata yang digunakan oleh Anak untuk menembak Anak Korban;
- Bahwa penembakan terhadap Anak Korban terjadi malam hari, dan keesokan paginya sekitar jam 10.00 wita anak korban langsung dikuburkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa pada saat itu tidak dilakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang ada ditubuh Anak Korban,
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan kakeknya di Desa Bakajaya dari umur Anak Korban 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah kejadian penembakan baru Saksi melihat tempat tinggal Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baru Saksi tahu bahwa antara Anak dan Anak Korban masih ada hubungan darah, sehingga Saksi berinisiatif untuk menengahi masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa seingat Saksi, pendekatan secara kekeluargaan dimana pihak keluarga Anak Korban dan pihak keluarga Anak duduk secara bersama yaitu hanya 1 kali saja saat di Kantor kepolisian dan saat itu Saksi meminta tolong ke Kapolres dan penyidik untuk mempertemukan pihak keluarga tersebut;
- Bahwa pada saat pemakaman Anak Korban, Saksi tidak memperhatikan apakah ada pihak keluarga Anak yang hadir atau tidak, karena pada saat itu dalam kondisi berduka sehingga tidak dapat memperhatikan orang-orang yang hadir dipemakaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa pihak keluarganya sudah memberikan santunan kepada pihak keluarga Anak Korban, hal tersebut Anak ketahui dari cerita ibu kandung Anak sendiri;

2. **Saksi Ridwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini terkait dengan kasus penembakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 wita, di depan rumah aba Nasa yang beralamat di Dusun Mpuri Desa Baka Jaya Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di kios Saksi yang terletak didepan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Mpuri Desa Bakajaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dan Saksi sedang mengepel lantai kios tersebut, kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari arah utara yang mengatakan "irae waur made dambe to'i ma ra lalone kai bedi" yang artinya "irae sudah mati anak kecil yang bercanda pakai senapan" sehingga Saksi berlari kearah sumber suara tersebut dan melihat anak laki-laki yang sedang menangis, dan Saksi mengira anak laki-laki yang menangis itulah yang terkena tembakan, namun bukan dan ternyata korban tembakan berada di sebelah anak laki-laki tersebut yang dalam keadaan tergeletak tidak berdaya dan Saksi bertanya kepada kerumunan warga "babauna dambe to'i ke?" yang artinya "kenapa anak ini?" warga menjawab "hina ba bedi" yang artinya "kena senjata", kemudian Saksi bertanya lagi "ta be bedi kai?" yang artinya "dimana ditembak?" dan pada saat itu Saksi sambil melihat dibagian lengan tangan anak tersebut ada luka lecet, tapi Saksi tidak tahu luka tersebut akibat tembakan atau tidak dan Saksi mencoba pegang nadi anak tersebut namun nadinya sudah tidak berdetak, dan Saksi berinisiatif untuk membawa korban ke Rumah Sakit bersama dengan anak kecil lainnya yang menurut cerita warga adalah teman dari korban;
- Bahwa Anak yang menangis disamping korban bernama Anak, dan korban yang tergeletak tersebut bernama Anak Korban, Saksi tahu nama anak- anak tersebut saat Saksi sudah berada di Kantor kepolisian untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Saksi Arsad saat berada ditempat kejadian penembakan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sampai membawa korban tersebut ke Rumah Sakit, Saksi membawa korban ke Puskesmas terdekat, karena pada saa tiu Saksi berpikir agar dapat lebih cepat menyelamatkan anak tersebut sehingga di bawa ke Puskesmas terdekat, setelah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



sampai di Puskesmas Dompur Barat dan diperiksa, Dokter mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saat itu setelah korban dinyatakan meninggal dan dilakukan EKG barulah Saksi melihat bahwa di dada korban ada luka, dan Saksi memberitahu Dokter bahwa di dada korban ada luka, dan Dokternya mengatakan “wah...pantas”;
- Bahwa luka di dada korban tersebut sebesar kuku, Saksi tidak tahu bentuk luka tersebut apakah dari tembakan atau tusukan atau sayatan, kemudian Saksi melaporkan ke Kepala Desa setempat karena Saksi bukanlah pihak keluarga dari korban tersebut;
- Bahwa dari tiga foto yang ditunjukkan tersebut, dua foto di bagian atas dalam berkas penyidik tersebut adalah benar foto luka dibagian tubuh korban yang Saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa Saksi bertemu Saksi Arsad saat di Kantor Kepolisian setelah Saksi dimintai keterangan pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban meninggal dunia akibat terkena tembakan senapan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar cerita dari warga bahwa yang melakukan penembakan adalah teman anak korban sendiri yaitu Anak, dan Saksi mendengar cerita juga bahwa Anak sedang bercanda dengan Anak Korban pada saat itu, dan Anak mengaku sendiri kepada warga setempat bahwa telah bercanda dengan menembak Anak Korban dengan senapan tersebut. Dan pada saat kejadian tersebut Anak menangis sambil mencari bemo untuk membawa Anak Korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saat di mintai keterangan di Kantor Kepolisian Saksi di perlihatkan senapan yang digunakan Anak tersebut adalah senapan angin dan dari cerita yang Saksi dengar bahwa senapan tersebut milik kakak dari Anak M. Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur Anak Korban, namun dari cerita warga yang Saksi sempat dengar bahwa Anak Korban duduk dibangku SMA kelas 2 dan Anak duudk di bangku SMP;
- Bahwa dari keterangan Anak saat diperiksa di Kantor Kepolisian, Anak menodongkan senapan tersebut kepada Anak Korban, dan Anak pikir bahwa senapan tersebut tidak ada pelurunya;
- Bahwa saat di Kantor Kepolisian Saksi di perlihatkan senapan tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa foto dalam berkas penyidik yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar foto senjata yang diperlihatkan kepada Saksi saat dimintai keterangan di kantor kepolisian yang merupakan senjata yang digunakan oleh Anak untuk menembak Anak Korban; Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasihat Hukum Anak mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar bahwa Anak Sadin Putra bertempat tinggal di Desa Nowa Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar bahwa Anak diminta tolong oleh isteri dari kakanya untuk memasukan ayam-ayamnya kedalam kandang dirumah kakaknya yang berada di Desa Bakajaya tersebut;
- Bahwa Anak Korban tinggal bertetangga dengan Anak di Desa Nowa, dan menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Anak datang bareng-bareng dengan Anak Korban di rumah kakak Anak yang berada di Desa Bakajaya tersebut;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar pada saat itu, bahwa Anak dan Anak Korban adalah teman, Anak mengajak Anak Korban ke Desa Bakajaya di rumah kakak Anak untuk memasukan ayam dan setelah sampai dirumah kakaknya Anak, Anak mengajak Anak Korban becanda dengan senapan sehingga akhirnya Anak Korban tertembak
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak melakukan penembakan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi Wahyudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini terkait dengan kejadian penembakan;
- Bahwa penembakan tersebut dilakukan oleh adik kandung Saksi yaitu Anak;
- Bahwa korban dari penembakan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penembakan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penembakan tersebut, Saksi sedang berada di Desa Tekasire;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto dalam berkas penyidik yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah benar senjata milik Saksi yang di gunakan oleh Anak saat melakukan penembakan terhadap Anak Korban;
- Bahwa senjata tersebut adalah senapan angin jenis PCP;
- Bahwa Saksi tidak memodifikasi senapan angin tersebut;
- Bahwa senapan angin tersebut Saksi beli dari teman Saksi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa senapan angin milik Saksi tersebut menggunakan peluru piranha;
- Bahwa tersebut Saksi gunakan untuk menjaga ladang jagung Saksi dari gangguan/serangan monyet;
- Bahwa senjata tersebut pernah Saksi gunakan untuk menembak monyet;
- Bahwa saat Saksi menembak monyet dengan menggunakan senjata tersebut, monyet nya mati;
- Bahwa Saksi melakukan penembakan kepada monyet sehingga monyet mati dengan jarak sekitar 20 meter sampai dengan jarak 30 meter dengan sekali tembakan, dalam keadaan jarak jauh bisa dua sampai tiga kali tembakan hingga membuat monyet mati;
- Bahwa senapan angin tersebut Saksi simpan dilantai di pojokan ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan senapan angin tersebut satu minggu sebelum kejadian penembakan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggunakan senapan angin tersebut selain Saksi;
- Bahwa biasanya setelah Saksi menggunakan senapan angin tersebut, Saksi memeriksa senapan tersebut apakah masih ada pelurunya atau tidak dengan melihat Magazinenya lalu kemudian Saksi simpan;
- Bahwa saat terakhir kali Saksi menggunakan senapan angin tersebut, saat Saksi simpan Saksi lupa memeriksa pelurunya;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberitahu oleh Isteri Saksi melalui telepon dengan mengatakan bahwa Anak telah menembak orang, main-main pakai senapan. Kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa saat sampai di rumah Saksi, Saksi melihat banyak orang, dan pada saat itu Anak Korban sudah tidak berada di lokasi kejadian;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa senapan angin tersebut mempunyai tabung, sehingga tidak perlu di pompa untuk digunakan, tinggal menarik pelatuknya maka senapan angin tersebut sudah bisa melontarkan peluru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Anak pernah meminta maaf kepada pihak keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Anak ada memberikan santunan kepada pihak keluarga Anak Korban;
- Bahwa magazine dari senapan angin tersebut berisi 14 (empat belas) peluru;
- Bahwa senapan angin tersebut sudah dipakai sebanyak 10 (sepuluh) kali dan peluru yang tersisa pada saat itu sebanyak 4 (empat) peluru;
- Bahwa setelah senapan angin tersebut digunakan oleh Anak untuk menembak Anak Korban, pelurunya tersisa 3 (tiga);
- Bahwa peluru tersebut berukuran 4,5 milimeter;
- Bahwa Saksi dan Anak beda tempat tinggal;
- Bahwa Anak kerumah Saksi pada saat itu kerana Saksi meminta tolong kepada Anak untuk memasukan ayam-ayam Saksi kedalam kandangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Anak kerumah Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyuruh Anak untuk pergu kerumah Saksi agar memasukkan ayam-ayam Saksi kedalam kandangnya;
- Bahwa Anak tidak mempunyai senapan angin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak menggunakan senapan angin milik Saksi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi saat terakhir kali menyimpan senapan angin tersebut masih ada isi/pelurunya;
- Bahwa setahu Saksi senjata dengan jenis senapan angina tersebut dijual bebas beserta dengan pelurunya;
- Bahwa setahu Saksi saat membeli senjata tersebut tidak diperlukan surat-surat/surat ijin

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/165/RSUD/ 2025, tanggal 05 Mei 2025;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 814/320/RSU/2025 tanggal 05 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penembakan tersebut terjadi sore hari pada hari tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 18.00 di depan rumah kakak Anak yang bernama Saksi Wahyudin yang yang beralamat di Dusun Mpuri Desa Bakajaya, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Anak berada dirumah Anak sendiri, kemudian Saksi Wahyudin menelepon melalui Isterinya untuk meminta tolong Anak agar memasukan ayam-ayam Saksi Wahyudin kedalam kandang di rumahnya yang beralamat di Dusun Mpuri, Desa Bakajaya, Kecamatan Dompu;
- Bahwa setelah itu Anak langsung menuju rumah Saksi Wahyudin seorang diri, sementara isteri dari Saksi Wahyudin masih berada di rumah Anak, saat di jalan Anak bertemu Anak Korban sedang duduk dicabang tiga belakang Sekolah Dasar Negeri 03 Woja, saat itu Anak Korban sedang duduk bermain HP dan kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Anak, kemudian Anak dan Anak Korban sama-sama menuju rumah Saksi Wahyudin dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa rumah Saksi Wahyudin dengan rumah Anak jaraknya jauh, rumah Saksi Wahyudin berada di Desa Bakajaya, sedangkan rumah Anak di Desa Nowa;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sampia dirumah dirumah Saksi Wahyudin;
- Bahwa saat itu tidak ada orang dirumah Saksi Wahyudin karena Isteri Saksi Wahyudin pada saat itu masih berada di rumah Anak di Desa Nowa;
- Bahwa setelah Anak sampai di rumah Saksi Wahyudin, Anak membuka pintu rumah Saksi Wahyudin dan melihat senapan angin yang terletak dilantai di pojokkan ruang tamu rumah Saksi Wahyudin tersebut;
- Bahwa pada saat melihat senapan tersebut, Anak mengambil senapan tersebut untuk ditunjukan kepada Anak Korban dengan mengatakan "ini..ada senapan kawan" dan pada saat itu Anak Korban hanya melihat saja dan setelah itu Anak memegang senapan tersebut kearah depan Anak yang sebelum nya Anak pegang diarah samping Anak. Saat senapan tersebut sudah didepan Anak, kemudian senapan tersebut Anak arahkan ke Anak Korban dengan memanggil Anak Korban dengan mengatakan "hei..kawan" namun Anak Korban tidak menyahut, dan pada saat itu Anak berpikir bahwa senapan tersebut kosong dan tidak ada pelurunya sehingga

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menarik pelatuk dari senapan tersebut dan senapan tersebut mengarah ke Anak Korban , setelah itu Anak Korban bilang “sakit kawan” dan Anak bertanya “yakin?” dan Anak Korban menjawab “Iya”, kemudian Anak menyimpan kembali senapan tersebut dan menutup pintu rumah Saksi Wahyudin dan mengecek kondisi Anak Korban dan memang benar bahwa Anak Korban telah terteka tembakan dari Anak, dan pada saat itu Anak hendak mengangkat sendiri Anak Korban namun Anak tidak kuat, sehingga Anak memanggil tetangga yang berada didekat rumah Saksi Wahyudin, hingga kemudian Anak Korban di bawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa Anak pada saat itu hanya main-main, dan berpikir bahwa senapan tersebut tidak ada pelurunya;
- Bahwa Anak Korban terkena tembakan di bagian dadanya, dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Anak menarik pelatuk dari senapan tersebut hanya satu kali;
- Bahwa Anak tidak mempunyai masalah dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak tidak ikut mengantarkan Anak Korban ke Puskesmas;
- Bahwa Anak merasa sedih karena Anak Korban adalah teman akrab Anak dan Anak merasa menyesal karena bermain-main dengan menggunakan senapan;
- Bahwa Anak dan Anak Korban adalah teman dari semasa kecil, karena satu kampung;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang berdiri main HP saat Anak mengarahkan senapan kepadanya;
- Bahwa setelah Anak menembak Anak Korban, Anak Korban tersebut sempat duduk ditengah hingga akhirnya jatuh;
- Bahwa Anak tidak tahu luka yang ada di tangan Anak Korban disebabkan karena apa;
- Bahwa Anak baru satu kali mengajak Anak Korban kerumah Saksi Wahyudin;
- Bahwa dari dulu Anak tahu bahwa Saksi Wahyudin mempunyai senapan angin;
- Bahwa Anak berpikir bahwa senapan tersebut tidak ada pelurunya karena Anak tidak melihat magazinenya;
- Bahwa Anak tidak pernah menggunakan senapan angin tersebut sebelumnya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Anak masih sekolah dan duduk di bangku kelas 3 SMP;
- Bahwa Bapak Anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak tinggal dengan Ibu Anak, dan kakak Anak yang lain selain Saksi Wahyudin;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- **Saksi Amirudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk menceritakan terkait dengan penyerahan uang santunan yang Saksi serahkan kepada pihak keluarga Anak Korban;
- Bahwa uang santunan tersebut diserahkan atas permintaan dari pihak keluarga Anak;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilaksanakan satu hari setelah dikuburkannya Anak Korban, bulan April tahun 2025, Saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Ibu Asmini yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, Ibu Asmini merupakan keluarga dari Anak;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Ibu Asmini kepada Saksi yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Saksi untuk diserahkan kepada pihak keluarga Anak Korban sebagai uang santunan dari pihak keluarga Anak atas meninggalnya Anak Korban;
- Bahwa uang tersebut Saksi simpan dulu di rumah Saksi, sambil melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan konfirmasi melalui bapak Syafrudin yang merupakan kakak dari bapaknya Anak Korban, saat itu Saksi melakukan konfirmasi dengan bapak Syafrudin dengan cara bertemu tatap muka di rumah kediaman Anak Korban yang berada di Desa Tanju, namun pada saat itu Saksi tidak sampai masuk kedalam rumah Anak Korban, dimana sebelumnya Saksi menelepon terlebih dahulu bapak Syafrudin untuk minta bertemu karena memang Saksi kenal dengan bapak Syafrudin tersebut.
- Bahwa Bapak Syafrudin tinggal di Desa Tanju, satu desa dengan Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan kepada bapak Syafrudin bahwa ingin bertemu dengan bapak dari Anak Korban, namun karena

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



masih dalam suasana berduka bapak dari Anak Korban belum bisa diajak bertemu, sehingga Saksi menyampaikan kepada bapak Syafrudin bahwa ada titipan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk santunan dari pihak keluarga Anak atas meninggalnya Anak Korban;

- Bahwa Bapak Syafrudin tidak langsung menerima uang santunan tersebut karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada bapak dari Anak Korban, dan setelah bapak Syafrudin menanyakan kepada bapak dari Anak Korban terkait dengan adanya uang santunan tersebut, pada saat itu bapak dari Anak Korban tidakanggapi hal tersebut karena masih berduka;
- Bahwa uang Santunan tersebut masih Saksi simpan pada saat itu, setelah dua hari kemudian Saksi ditelepon oleh Ibu Asmini yang merupakan adik dari ibu Anak yang menanyakan bagaimana dari kelanjutan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut apakah sudah diterima oleh keluarga Anak Korban atau belum;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Ibu Asmini bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut belum diterima oleh pihak keluarga Anak Korban, lalu Saksi diminta untuk menanyakan lagi kepada pihak keluarga Anak Korban, dan dua hari kemudian Saksi menelepon bapak Syafrudin dan mengajak bertemu di Kantor Desa Tanju;
- Bahwa Saksi membahas kelanjutan terkait dengan uang santunan tersebut, Bapak Syafrudin menyampaikan agar uang tersebut Saksi pegang dulu sembari bapak Syafrudin menanyakan lagi kepada pihak keluarga Anak Korban dan pada hari itu juga bapak Syafrudin melakukan konfirmasi dengan pihak keluarga Anak Korban dan kembali ke Kantor Desa Tanju dengan menyampaikan kepada Saksi bahwa pihak keluarga Anak Korban bersedia menerima uang santunan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa tidak ada surat perdamaian pada saat itu, Saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa tidak ada santunan lain yang diberikan kepada pihak keluarga Anak Korban selain dari uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara pihak keluarga Anak dengan pihak keluarga Anak Korban yang berada di Desa Tanju baik-baik saja;
- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Arsad;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Saksi Arsad yang menyaksikan saat Saksi menyerahkan uang santunan melalui bapak Syafrudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana respon Saksi Arsad terhadap masalah ini karena Saksi tidak kenal dekat dengan Saksi Arsad;
- Bahwa Saksi Arsad adalah benar keluarga dari Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi agar Anak dikenakan pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dengan alamat Jalan Tojong-ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senapan angin jenis pcg dengan laras terbuat dari besi, handgrip/pegangan dan popor terbuat dari kayu, dan panjang keseluruhan senapan sekitar 1.34 meter;
2. 1 (satu) buah magazine pcg;
3. 3 (tiga) butir mimis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi Wahyudin yang beralamat di Dusun Mpuri, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Anak Korban terkena peluru senjata angin PCP di bagian dadanya;
- Bahwa yang menembak Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa pada saat peristiwa penembakan tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 5 Juni 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 September 2014 atas nama Anak Korban;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa penembakan tersebut sebelumnya Anak sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Dompu, didatangi oleh istri dari Saksi Wahyudin yang meminta bantuan agar Anak memasukkan ayam peliharaan miliknya ke dalam kandang kemudian Anak setuju dan langsung menuju ke rumah Saksi Wahyudin yang beralamat di Dusun Mpuri, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Gang Cabang Tiga Dusun Wawo Baka Desa Nowa, Anak bertemu dengan Anak Korban lalu Anak mengajak Anak Korban ke rumah Saksi Wahyudin untuk menemaninya;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Wahyudin, Anak melihat 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP milik dari Saksi Wahyudin yang berada di pojok ruang tamu selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) buah senapan angin mendekat ke arah Anak Korban yang sedang berada di teras rumah selanjutnya Anak menarik pelatuk senapan tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga pelurunya terlontar dan mengenai dada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban jatuh tergeletak tidak sadarkan diri kemudian Anak berteriak untuk memanggil warga meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi Ridwan bersama warga lainnya membawa Anak Korban ke Puskesmas Dompu Barat untuk diperiksa;
- Bahwa Anak Korban telah diperiksa sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/165/RSUD/ 2025, tanggal 05 Mei 2025 dengan hasil pemeriksaan

Terdapat luka terbuka pada dada kanan dari garis tengah tubuh setinggi 35 cm dari sias 16 cm dari bibir, bentuk luka bagian luar berupa cincin, lecet bulat, teratur, diameter 1 cm, bagian dalam berupa lubang dengan diameter 1,9 cm dan tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan tidak terdapat jelaga;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm.

Kesimpulan:

Kelainan tersebut dapat di akibatkan benturan benda tajam;

- Bahwa Anak Korban telah dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 814/320/RSU/2025 Tanggal 05 Mei 2025 yang di tanda tangani oleh dr. Juraidah dengan keterangan bahwa yang bersangkutan benar – benar telah Meninggal Dunia di Rumah Sakit Umum Dompu pada tanggal 03 Mei 2025, Pukul 20.15 Wita. Dengan Diagnosa : DOA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Menyebabkan anak mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal orang perorangan yang didudukkan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana adalah Anak, maka untuk dapat mengajukan Anak itu ke sidang Anak haruslah dipenuhi syarat bahwa Anak tersebut telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 26 Februari 2010 sehingga belum genap berusia 18 (delapan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun), yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Anak melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen unsur lainnya, sedangkan komponen unsur mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “*setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi Wahyudin yang beralamat di Dusun Mpuri, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Anak Korban terkena peluru senjata angin PCP di bagian dadanya;
- Bahwa yang menembak Anak Korban adalah Anak;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa penembakan tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 5 Juni 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 September 2014 atas nama Anak Korban;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa penembakan tersebut sebelumnya Anak sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Dompu, didatangi oleh istri dari Saksi Wahyudin yang meminta bantuan agar Anak memasukkan ayam peliharaan miliknya ke dalam kandang kemudian Anak setuju dan langsung menuju ke rumah Saksi Wahyudin yang beralamat di Dusun Mpuri Desa Baka Jaya Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Gang Cabang Tiga Dusun Wawo Baka Desa Nowa, Anak bertemu dengan Anak Korban lalu Anak mengajak Anak Korban ke rumah Saksi Wahyudin untuk menemaninya;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Wahyudin, Anak melihat 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP milik dari Saksi Wahyudin yang berada di pojok ruang tamu selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) buah senapan angin mendekat ke arah Anak Korban yang sedang berada di teras rumah selanjutnya Anak menarik pelatuk senapan tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga pelurunya terlontar dan mengenai dada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban jatuh tergeletak tidak sadarkan diri kemudian Anak berteriak untuk memanggil warga meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi Ridwan bersama warga lainnya membawa Anak Korban ke Puskesmas Dompu Barat untuk diperiksa;

Menimbang bahwa kaitannya dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Anak mengakui telah menembak Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP namun tembakan tersebut tidak sengaja dilakukan oleh Anak karena Anak hanya ingin bercanda kepada Anak Korban dan tidak berniat ingin melukainya. Bahwa Anak tidak menyangka senapan angin tersebut terisi peluru yang bisa ditembakkan saat ditarik pelatuknya;

Menimbang bahwa perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Anak Korban terkena peluru tembakan di bagian dadanya sehingga menimbulkan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/165/RSUD/ 2025, tanggal 05 Mei 2025 dengan hasil pemeriksaan

Terdapat luka terbuka pada dada kanan dari garis tengah tubuh setinggi 35 cm dari sias 16 cm dari bibir, bentuk luka bagian luar berupa cincin, lecet

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



bulat, teratur, diameter 1 cm, bagian dalam berupa lubang dengan diameter 1,9 cm dan tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan tidak terdapat jelaga; Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm.

Kesimpulan:

Kelainan tersebut dapat di akibatkan benturan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Anak di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Anak telah melakukan kekerasan kepada Anak Korban karena telah mengakibatkan penderitaan fisik kepadanya, meskipun hal tersebut dilakukan Anak bukan karena ada niat ingin melukai Anak Korban akan tetapi Anak patutnya bersikap hati-hati dan tidak menjadikan senapan tersebut sebagai alat bermain karena dapat melukai orang lain apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Ad.3. Menyebabkan anak mati

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Anak Korban mengalami luka di bagian dadanya akibat dari tembakan senapan angin yang dilakukan oleh Anak dan karena itu Anak Korban telah meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 814/320/RSU/2025 Tanggal 05 Mei 2025 yang di tanda tangani oleh dr. Juraidah dengan keterangan bahwa yang bersangkutan benar – benar telah Meninggal Dunia di Rumah Sakit Umum Dompu pada tanggal 03 Mei 2025, Pukul 20.15 Wita. Dengan Diagnosa : DOA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Anak telah menyebabkan Anak Korban meninggal dunia, sehingga unsur menyebabkan mati telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan tanggal 14 Mei 2025 atas nama Anak, pada pokoknya diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah Anak sudah meninggal dunia dan saat ini Anak hanya diasuh oleh ibunya dengan status ekonomi yang kurang mapan;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa saat ini anak menempuh pendidikan di MTS Al-Istiklaliyah kelas IX dan Anak cukup berprestasi tetap masuk peringkat 10 besar di kelasnya;
- Bahwa Anak terpengaruh teman-temannya merokok dan terkadang mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa keluarga korban belum memaafkan Anak;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena bercanda dan tidak mengetahui senapan tersebut berisi peluru;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak agar dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah;

Menimbang bahwa Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada, oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur: *"pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir."* Kemudian dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur: *"Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat."*;

Menimbang bahwa Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan suatu pembalasan, dan penjatuhan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah sebagai balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan agar setelah menjalani pidana dapat memperbaiki diri, maka dengan mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi Anak berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan Tuntutan Pidana tentang jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak yaitu pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah karena perbuatan Anak sudah dikategorikan perbuatan yang membahayakan serta demi keamanan Anak itu sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggunakan frasa “dan/atau” pada kata pidana penjara dan/atau denda. Maka Majelis Hakim berpendapat selain dijatuhi pidana penjara, Anak dijatuhi pula pidana denda dan sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja maka Hakim berpendapat selain dijatuhi hukuman penjara, Anak patut pula untuk dijatuhi pidana pelatihan kerja di Sentra Paramita di Mataram yang beralamat di Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senapan angin jenis pcp dengan laras terbuat dari besi, handgrip/pegangan dan popor terbuat dari kayu, dan panjang keseluruhan senapan sekitar 1.34 meter, 1 (satu) buah magazine pcp dan 3 (tiga) butir mimis, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang-barang tersebut patut untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah beralamat di Jalan Tojong-ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana pelatihan kerja di Sentra Paramita di Mataram yang beralamat di Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah senapan angin jenis pcp dengan laras terbuat dari besi, handgrip/pegangan dan popor terbuat dari kayu, dan panjang keseluruhan senapan sekitar 1.34 meter;
 - b. 1 (satu) buah magazine pcp;
 - c. 3 (tiga) butir mimis

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Restu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Baiq Dewi Amanda, S.H., Penuntut Umum dan Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan orang tua Anak, tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Firdaus, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Restu, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2